

PENGUMUMAN

Nomor : B/ 125 /BPSDMI/STMI/II/2020

TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

1. Ujian Tengah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diselenggarakan mulai tanggal 9 s/d 20 Maret 2020.
2. Sebelum Ujian:
 - Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. (Bagi yang terlambat, tidak diberikan perpanjangan waktu ujian. Bagi yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.)
 - Mahasiswa dilarang membawa makanan/minuman ke dalam ruang ujian. (Bagi yang melanggar akan mendapatkan teguran)
3. Selama Ujian:
 - Mahasiswa **wajib mengenakan atasan seragam Politeknik STMI Jakarta atau memakai Kemeja Putih, bawahan celana/rok panjang bahan berwarna gelap serta bersepatu.**
 - Mahasiswa dilarang memakai atasan maupun kain berbahan Jeans dan wajib memakai sepatu tertutup kecuali ada alasan urgent.
 - Mahasiswa dilarang keluar-masuk selama ujian berlangsung, bagi yang keluar-masuk ruang ujian dianggap telah menyelesaikan ujiannya.
4. Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan pada saat ujian. Tindakan yang dikategorikan sebagai kecurangan adalah:
 - Membawa dan meletakkan contekan dalam bentuk apapun;
 - Berbicara dengan peserta lain, meminjam alat tulis atau perlengkapan lainnya dari peserta lain;
 - Melihat hasil pekerjaan ujian (termasuk kertas buram) milik peserta lain;
 - Memperlihatkan hasil pekerjaan ujiannya (termasuk kertas buram) kepada peserta lain;
 - Meminta kembali lembar jawaban yang telah diserahkan kepada Pengawas Ujian untuk dilengkapi, diperbaiki dan/atau diubah isinya, dengan dalih apapun;
 - Melihat contekan, buku teks, catatan, atau berkas-berkas (kecuali untuk ujian yang sifatnya "open book").

- Menggunakan telepon seluler (HP), Laptop, alat elektronik sejenisnya.
5. Bagi Mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan poin 3 dan 4 di atas tidak diperkenankan mengikuti UTS.
 6. Dan pada poin 5 di atas akan dicatat dalam Berita Acara Ujian.
 7. Bagi yang jadwal ujiannya bentrok, harap segera menghubungi Bagian Akademik di Gedung A Lantai 1, minimal 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan.
 8. Ujian susulan hanya dapat diberikan apabila mahasiswa sakit dan bencana alam. Mekanismenya memohon persetujuan dari Dosen Pengampu, setelah disetujui membuat surat permohonan yang ditandatangani mahasiswa dan orang tua/wali kepada Ketua Prodi dengan memberikan bukti pendukung. (Paling lama 2 minggu setelah ujian dilaksanakan).

Jakarta, 26 Februari 2020


Pit. Direktur,



Mustofa


Mengetahui,

Prodi TIO

a/n



(Muhamad Agus, ST, MT)

Prodi SIIO

d.n



(Noveriza Yuliasari, MT)

Prodi TKP



(Fitria Ika Aryanti, S.T., M.Eng)

Prodi ABO



(Yulius Jatmiko Nuryatno, SE, MM)